

BAB.VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan usaha tambang batubara dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia dipengaruhi oleh sistem politik hukum pertambangan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka ataupun era penjajahan Belanda, pengaturan usaha pertambangan di Indonesia diatur dengan *Indische Minjwet* sampai era orde baru berdasarkan UUPP No. 11 Tahun 1967. Pada masa berlakunya UUPP 1967 pengaturan pertambangan batubara bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah. Dengan ada reformasi, terhadap usaha bidang tambang batubara terjadilah perubahan pengaturan yang cukup signifikan kepada pemerintah daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam pengaturan penegakan hukum lingkungan, hukum pertambangan dipengaruhi UU otonomi daerah, tumpang tindih pengaturan antara UU Minerba dan UU-PPLH menimbulkan konflik norma dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
2. Konsep keadilan bidang usaha tambang batubara sulit diwujudkan dalam sistem penegakan hukum lingkungan, akibat dipengaruhi oleh sistem

hukum pemerintahan daerah dengan dasar otonomi daerah. Bidang usaha pertambangan batubara, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan, baik pengawasan represif maupun preventif melalui : (1) instrumen hukum administratif ; (2) instrumen hukum pidana dan (3) instrumen hukum perdata. Penerapan penegakan hukum lingkungan dari ketiga instrumen tersebut dipengaruhi oleh berbagai kewenangan, baik pemerintah pusat ; provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan bidang usaha tambang batubara rumit dan komplek. Dikaitkan dengan Amdal dalam sistem penegakan hukum lingkungan, sulit diwujudkan karena dipengaruhi kuatnya kedudukan bupati sebagai penguasa tunggal di daerah

3. Penerapan penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara di Provinsi Jambi sulit diwujudkan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor :(i) faktor yuridis normatif artinya terjadinya kekaburuan norma hukum dalam penarapan penegakan hukum lingkungan bidang tambang batubara di Provinsi Jambi ; (ii) faktor aparatur penegak hukum, artinya apatur penegak hukum diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*) lingkungan bidang tambang batubara, hanya efektif terhadap masyarakat kelas menengah kebawah ; (iii) faktor yang bersifat yuridis sosiologis, arti menyangkut pertimbangan ekonomis mempengaruhi fungsi penegak hukum terhadap pelanggaran bidang usaha tambang batubara

disamping fungsi dan budaya masyarakat belum efektifnya dalam penegakan hukum lingkungan Provinsi Jambi.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan bidang pertambangan batubara sebagai sumber daya alam harus merumuskan asas keadilan selain memahami teori keadilan serta prinsip-prinsip keadilan dalam mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan UUD 1945. Konsep keadilan terintegrasikan dalam pengaturan penegakan hukum lingkungan bidang tambang batubara, hakikatnya hukum pertambangan dalam politik hukum lingkungan terintegrasikan secara utuh dan komprehensif sehingga menjadi satu kesatuan dalam penegakan hukum lingkungan.
2. Disarankan kepada pemerintah dan DPR – RI untuk mengkaji ulang norma/ kaedah konsep keadilan dalam UU Mineba Nomor 4 Tahun 2009 yang berkaitan makna dan tujuan usaha pertambangan batubara serta kewenangan daerah sistem perizinan usaha pertambangan batubara tersebut. Hal sama disarankan kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk meninjau kembali norma/kaedah asas keadilan dalam penegakan hukum lingkungan bidang tambang batubara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat terhadap usaha tambang batubara dan dijabarkan dalam sistem perizinan terhadap usaha pertambangan di Provinsi Jambi.

3. Hasil penelitian belum dapat menjawab secara komprehensif terhadap permasalahan penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara di Provinsi Jambi. Untuk itu penerapan penguatan kelembagaan masyarakat adat dianggap relevan dalam mewujudkan teori efektifitas penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara di Provinsi Jambi. Konsep ini merupakan temuan penulis dalam melakukan kajian penelitian penegakan hukum lingkungan terhadap usaha tambang batubara agar tidak diskriminatif dalam penegakan hukum. Untuk itu disarankan kepada pemerintah Provinsi Jambi melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah tentang penguatan kelembagaan masyarakat adat/lokal dalam penegakan hukum lingkungan bidang usaha tambang batubara di Provinsi Jambi

